

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 183 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tanggal 25 Maret 2019 dan 17 Mei 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama yang tercantum dalam diktum KEDUA keputusan ini sebagai Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

**Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014;  
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang;  
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat,

- |  |   |
|--|---|
| 1. Mima Medita Endikasari, S.E.<br>19860112 201012 2 001<br>Penata (III/c) | dari Jabatan Kepala Subbagian Anggaran, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana                                   |
| 2. Fajar Adi Hemawan, S.T.<br>19800818 200604 1 010<br>Penata Tk.I (III/d) | dari Jabatan Kepala Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Pusat, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I |

disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama memangku jabatan tersebut.

**KEDUA** : Mengangkat,

- |   |  |
|---|--|
| 1. Fajar Adi Hemawan, S.T.<br>19800818 200604 1 010<br>Penata Tk.I (III/d)        | dalam Jabatan Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum |
| 2. Biantri Raynasari, S.T.P.<br>19890608 201402 2 001<br>Penata Muda Tk.I (III/b) | dalam Jabatan Kepala Subbagian Program, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana        |

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | Ermawanto, S.E.<br>19810803 201402 1 001<br>Penata Muda Tk.I (III/b)    | dalam Jabatan Kepala Subbagian<br>Anggaran, Biro Perencanaan,<br>Organisasi dan Tata Laksana                                      |
| 4. | Mima Medita Endikasari, S.E.<br>19860112 201012 2 001<br>Penata (III/c) | dalam Jabatan Kepala Seksi<br>Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan<br>Pusat, Direktorat Advokasi dan<br>Penyelesaian Sanggah Wilayah I |

Kepada Pejabat nomor urut 1 diberikan tunjangan Jabatan Administrator dan Pejabat nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 4 diberikan tunjangan Jabatan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, LKPP;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan, LKPP;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara JakartaVII;
5. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) Jakarta.

**PETIKAN:** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2019

**Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah,**

ttd

**Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si.  
NIP. 19671208 199203 1 002**